PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN MALANG

TENTANG

PRAKTIK KERJA LAPANGAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA BERSAMA INSTANSI PEMERINTAH

Nomor: 1.8.72/UN32.3/KS/2023
Nomor: 100.3.7/668/35.07.302.204/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal satu, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si	:	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Wahyuni, S.Si., M.M	:	Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kabupaten Malang, berkedudukan di Jalan Panji No 120, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja sama Praktik Kerja Lapangan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka Bersama Instansi pemerintah sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja sama Bidang praktik kerja lapangan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka Bersama Instansi pemerintah.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang Pelayanan Laboratorium Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat..

Paraf pihak kesatu
Paraf pihak kedua

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, di bidang pendidikan Praktik Kerja Lapangan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka bersama Instansi Pemerintah dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kabupaten Malang

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan lingkup kegiatan sebagai berikut.

1) Praktik Kerja Lapangan melalui program merdeka belajar;
2) Kegiatan Kerja sama lain yang akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal–pasal lain dalam perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
   (a) Menyeleksi dan mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan praktik kerja lapangan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
   (b) Menunjuk dosen pembimbing untuk melaksanakan kegiatan/program yang telah disepakati bersama; dan
   (c) Secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
   (a) Mengijinkan mahasiswa **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan/program kerja praktik lapangan yang telah disepakati bersama;
   (b) Menunjuk pendamping lapangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja praktik lapangan ; dan
   (c) Secara bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini di masing-masing pihak, baik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang maupun Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kabupaten Malang.
(2) Aturan tata laksana Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam rancangan Surat Implementasi Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Paraf pihak kesatu
Paraf pihak kedua

Pasal 5
BIAYA KEGIATAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan perjanjian kerja sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam rancangan implementasi kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 1 Agustus 2028 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat	: Jalan Semarang 5 Malang
Telepon	: (0341) 562180
Faksimile	: (0341) 562180
Surel	: dekan.fmipa@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat	: Jl. Panji No 120, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163
Telepon	: (0341) 391621
Surel	: uptlabkeskabmalang@gmail.com

Pasal 8
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerimapemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Paraf pihak kesatu
Paraf pihak kedua

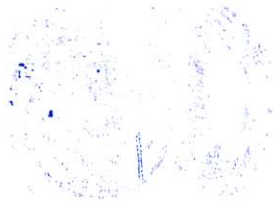

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian kerja sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di FMIPA Universitas Negeri Malang dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kabupaten Malang, maka segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

(1) Perubahan atas perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

(3) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk FMIPA Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kabupaten Malang.

PIHAK KESATU
FMIPA Universitas Negeri Malang (UM)
Dekan,

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

PIHAK KEDUA
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kabupaten Malang
Kepala,

Wahyuni, S.Si., M.M.

Paraf pihak kesatu
Paraf pihak kedua